



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXX** agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberi kuasa kepada: Al Muhammad Yani, S.H.,MKN dan kawan, para Advokat, berkantor Jl. Sisingamangaraja Gg. Betet No. 5 Komplek Yuki Green House No. 5 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: **advokatalyani@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 dan terdaftar pada tanggal 20 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXX**, NIK **XXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Servis, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni tahun 2019/24 Syawal 1440 H, dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Benua Kaong Kab Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0177/031/VI/2019, tertanggal 28 juni 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pulau Seribu, Rt 15 rw 05 , Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun hingga surai cerai ini di ajukan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2021, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; Sering pulang terlambat dari pekerjaannya hingga membuat penggugat curiga dan berprasangka yang tak wajar. Dan setelah kami cari tau infonya rupanya ada orang ketiga. Yaitu mantan istrinya selalu mengganggu dan lain sebagainya, Hingga saya penggugat emosi terus ngambil jalan pintas pengugat pulang kejawa selama lebih kurang 4 bulan Setelah adana midiasi keluarga akhirnya penggugat dan tergugat rujuk kembali seperti layaknya suami istri. eh rupanya keadaan ini tidak berjalan lama hingga awal 2023 yang lalu berulang lagi kejadian yang pertama tersebut tergugat sering terlambat pulang bahkan nginap ditempat lain yang tidak jelas, Akhirnya saya penggugat pulang lagi kejawa sekitar 3 bulan, Akhirnya saya

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat diminta pulang Ketapang oleh tergugat skitar bulan Agustus 2023 yang lalu dengan alasan akan rujuk lagi dan akan memulai kehidupan dari awal. Setelah sampai di Ketapang rupanya permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi semakin parah, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/031/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXtahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pulau Seribu, Rt 15 rw 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat memiliki wanita lain sebagaimana cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sebagai tetangga sudah sering berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. XXXXXX** tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pulau Seribu, Rt 15 rw 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sampai keduanya berpisah;

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat memiliki wanita lain sebagaimana cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sebagai tetangga sudah sering berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Sering pulang terlambat dari pekerjaannya hingga membuat penggugat curiga dan berprasangka yang tak wajar dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang terlambat ke rumah;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perceraian merupakan suatu perkara yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah Swt sebagaimana

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim mengutip hadis rasulullah Saw yang diriwayatkan Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal);

Menimbang, bahwa dengan dasar demikian maka konstitusi kita mengatur suatu perceraian agar bisa dilakukan perlu mengikuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasanya Untuk dapat dilakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang salah satunya dapat diketahui dalam rumah tangga tersebut terdapat suatu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 116 huruf F dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana SEMA 4 tahun 2014 dan SEMA 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal Bersama lebih dari 6 bulan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya namun antara keduanya belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan yang secara tidak langsung hal tersebut belum memenuhi ketentuan SEMA 3 tahun 2023, dengan demikian Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi suatu kondisi atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah(broken marriage);

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim meniai gugatan Penggugat patut ditolak sebagaimana dictum dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
    - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp360.000,00
  4. Pemberitahuan : Rp120.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp635.000,00
- Terbilang (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).